

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

2018

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 34 BD 2018 / NO. 34, 7 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

- ABSTRAK
- Bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan responsif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas perencanaan penganggaran responsif gender di Kabupaten Lebak, perlu dibuat peraturan mengenai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan terstandar yang berlaku bagi perangkat daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpres Nomor 9 Tahun 2000; Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2005; Pergub Nomor 80 Tahun 2014; Perbup Lebak Nomor 45 Tahun 2016.
 - Peraturan Bupati ini pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan responsif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 29 Oktober 2018.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 -